

MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2022

11/PP.07/3272/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dalam aplikasi Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
- Lampiran 5 halaman.

9

